BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masifnya pendayagunaan atas media sosial dewasa ini menyebabkan transformasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi. Secara etimologis, istilah media sosial merupakan gabungan kata "media" yang mengacu pada sarana komunikasi, serta "sosial" yang mencerminkan realitas bahwa setiap tindakan individu dapat berdampak pada individu lain. Menurut Kaplan & Haen Lein, media sosial merupakan *platform* berbasis *internet* yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip *web 2.0*, yang mendukung tercipta dan terjadinya pertukaran konten yang dihasilkan oleh para pengguna (Darmawan et al., 2022, hal. 2). Media sosial sebagai salah satu manifestasi kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memberi kemudahan kepada penggunanya dalam menyerap informasi, sekaligus kemudahan dalam melakukan komunikasi (Nugraha, 2022, hal. 1). Dengan kata lain, media sosial menempatkan para penggunanya dalam suatu situasi waktu dan jarak tidak lagi menjadi hambatan, menggeser kehadiran media konvensional seperti radio dan koran (Damayanti et al., 2023, hal. 176). Beberapa media sosial yang popular di Indonesia diantaranya Instagram, X (Twitter), Facebook, TikTok, dan YouTube.

Selain sebagai media pertukaran informasi pribadi, eksistensi media sosial telah menjelma menjadi instrumen strategis dalam advokasi terhadap berbagai isu keadilan sosial dan hukum. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu pelecehan seksual, salah satu fenomena baru yang menarik perhatian dalam konteks ini, yaitu maraknya pengungkapan kasus pelecehan seksual melalui media sosial, yang dalam banyak kasus disertai dengan tindakan penyebaran identitas terduga pelaku, baik oleh korban sendiri ataupun pihak ketiga. Fenomena ini dianggap sebagi bentuk protes dari ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kepekaan dan efektivitas sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Banyak dari mereka yang menghadapi hambatan dalam melakukan laporan akibat berbagai faktor struktural maupun kultural, termasuk prosedur yang rumit, aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban, dan kekhawatiran akan stigma sosial, yang dapat berujung reviktimisasi. Istilah "reviktimisasi" berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *revictimization*, terdiri dari prefix *re-* yang merujuk pada keberulangan suatu peristiwa, dan *victimization* yang berarti keadaan ketika seseorang diperlakukan kurang atau bahkan tidak baik. Dengan demikian, reviktimisasi merujuk pada suatu kondisi seorang penyitas kembali mengalami perlakuan kurang atau tidak baik setelah kejadian awal (Rani et al., 2024, hal. 115). Dalam situasi tersebut, media sosial menjadi sarana pengganti bagi korban pelecehan seksual untuk memperoleh keadilan, karena dianggap lebih aman, cepat, dan responsif. Terlebih lagi,

dalam sejumlah kasus, penggunaan media sosial untuk mengungkap kasus pelecehan seksual telah mendorong terbukanya kasus di jalur hukum formal, memperlihatkan peran progresif media sosial sebagai sarana advokasi dan perlawanan terhadap ketimpangan sistemik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memperluas peluang partisipasi publik dalam menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan keadilan. Namun demikian, perkembangan ini juga dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum lainnya, terutama ketika data pribadi seseorang yang belum terbukti secara hukum sebagai pelaku dipublikasikan ke ruang digital seperti media sosial. Penyebaran data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, foto diri, tempat bekerja atau tempat menempuh pendidikan, maupun akun media sosial dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat mengarah pada praktik *doxing*. *Doxing* merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengungkap, serta mendistribusikan data pribadi individu ke ruang publik, seperti media sosial, tanpa persetujuan dari pihak terkait (Putri, 2023, hal. 2). *Doxing* tidak hanya menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman, juga dapat memicu dampak yang sangat serius, mulai dari intimidasi, perundungan, hingga terancamnya keselamatan fisik seseorang. Tindakan demikian menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan nama baik, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Sebagai contoh, kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, MJ, terhadap seorang *Sales Promotion Girl* (SPG) bernama II, bermula dari unggahan viral di media sosial X (Twitter) oleh akun yang diduga milik korban, yang menyertakan narasi kronologi kejadian serta identitas terduga pelaku. Unggahan ini memicu perhatian publik dan memunculkan dua versi yang saling bertentangan, yakni dari pihak korban dan terduga pelaku. Peristiwa disebut terjadi di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD, dengan dugaan tindakan fisik dan verbal yang melecehkan dari MJ terhadap II. Laporan resmi diajukan korban ke Polresta Cirebon pada 7 Desember 2024 dengan pendampingan hukum, sementara MJ membantah tuduhan tersebut meski mengakui pertemuan berlangsung. Kasus ini menarik perhatian luas, termasuk dari Partai Demokrat dan Badan Kehormatan (BK) DPRD yang membuka penyelidikan internal. Seiring waktu, proses hukum berjalan lamban sehingga memicu unjuk rasa dari PMII Cirebon, mendesak keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap perempuan di lingkungan legislatif. Meski bukti visum dan saksi telah diajukan, proses klarifikasi terganggu oleh ketegangan dalam sidang BK, sementara penyebaran identitas dan foto saksi tanpa izin menimbulkan konflik hukum baru. Setelah hampir dua bulan bergulir, kedua pihak memilih jalan damai tanpa kompensasi materiil, II mencabut laporannya pada 8 Juli 2024 dengan kuasa hukum baru, Razman Nasution, dan laporan pencemaran nama baik dari pihak MJ juga turut dihentikan. Penyelesaian ini disebut diambil atas dasar kesepahaman

sukarela, menandai berakhirnya salah satu kasus pelecehan seksual yang paling banyak disorot di tingkat daerah, meskipun menyisakan kritik terhadap sistem penanganan etika dan hukum di lembaga legislatif.

Selanjutnya, Kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter kandungan di Garut mencuat ke perhatian publik setelah beredarnya cuplikan video rekaman CCTV pada 14 April 2025 melalui akun Instagram @p***gramm, yang memperlihatkan tindakan tidak patut diduga dilakukan oleh MSF, seorang dokter spesialis *obstetri* dan *ginekologi* (SpOG). Video tersebut menampilkan interaksi mencurigakan antara MSF dan pasien perempuan hamil berinisial AM saat pemeriksaan *ultrasonografi* (USG), di mana MSF diduga melampaui batas profesionalitas medis dengan menyentuh area tubuh pasien secara langsung dan tidak sesuai prosedur. Perilaku mencurigakan MSF semakin diperkuat oleh pesan-pesan pribadi bernada melecehkan yang dikirimkannya kepada korban setelah sesi pemeriksaan. Meskipun AM belum melaporkan kejadian tersebut saat video mulai viral, penyebaran luas rekaman itu di media sosial memicu identifikasi publik terhadap pelaku dan mendorong respons cepat dari aparat penegak hukum. Kurang dari 24 jam sejak video beredar, pada 15 April 2025, Polres Garut mengamankan MSF dan memulai proses pemeriksaan intensif, sementara dua korban telah resmi melaporkan dugaan pelecehan. Langkah-langkah penegakan hukum pun dilakukan, termasuk pembentukan posko pengaduan, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, serta penangguhan Surat Tanda Registrasi (STR) MSF. Informasi dari Kepala

Dinas Kesehatan Garut menyebut bahwa MSF sudah tidak lagi bekerja di bawah fasilitas pemerintah sejak akhir 2024. Dalam konferensi pers pada 17 April 2025, Kapolres Garut menyampaikan bahwa MSF mengakui perbuatannya terhadap empat korban, namun penyidikan terus dilanjutkan untuk mendalami potensi adanya korban lain, termasuk dari lingkungan luar praktik medisnya. Salah satu korban baru, AED, melaporkan bahwa MSF pernah datang ke rumahnya dengan alasan pemeriksaan lanjutan namun justru melakukan tindakan melecehkan. Pada 23 April 2025, Polres Garut menerima tiga laporan tambahan, menjadikan total korban lima orang, termasuk AM yang akhirnya membuat laporan resmi setelah didampingi suaminya. Saat ini, penyidikan terus berkembang dengan dukungan visum, pemeriksaan psikologis, serta pendampingan dari Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak Mabes Polri, untuk memastikan keadilan hukum dan pemulihan bagi para korban.

Kedua kasus yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukan bahwa penting untuk menegakan prinsip-prinsip hukum secara proposional dan berkeadilan, terutama dengan tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak korban maupun terduga pelaku. Asas praduga tidak bersalah yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga diharus ditegakkan secara konsisten, di samping perlindungan hukum yang memadai untuk korban. Asas praduga tidak bersalah memiliki eksistensi penting, terutama sebagai perlindungan dan jaminan hak-hak terhadap tersangka melalui proses hukum yang adil. Peradilan yang adil ini

bukan sekadar implementasi formil dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga penghormatan terhadap hak-hak dasar dan kemerdekaan seorang warga negara (Reksodiputro, 1990, hal. 99). Asas praduga tidak bersalah termaktub dalam Penjelasan Umum Angka 3 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengharuskan bahwa seseorang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana harus dianggap belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) (Maman Budiman, 2021, hal. 11). Asas ini secara eksplisit diatur juga dalam dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya menegaskan hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang sah dan adil.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa asas praduga tidak bersalah, yang memiliki implikasi hukum maupun teknis dalam proses penyidikan. Ia menyebut asas ini sebagai bagian dari “prinsip akkusatur”, yaitu prinsip yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dan bukan obyek pemeriksaan. Dalam hal ini, tersangka atau terdakwa tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan terhormat. Sementara itu, yang menjadi fokus pada proses pemeriksaan adalah kesalahan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pemeriksaan ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan menilai kesalahan tersebut (Yahya Harahap, 2007, hal. 319).

Urgensi pemenuhan asas praduga tidak bersalah dalam praktik yang lebih luas, seperti dalam hal penyebaran informasi melalui media sosial, mengalami peningkatan yang signifikan. Penyebaran data pribadi milik seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, namun belum terbukti secara hukum, berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi pihak bersangkutan. Konsekuensi yang dimaksud mencakup stigmatisasi sosial, kerusakan reputasi, kehilangan pekerjaan, hingga penghakiman oleh masyarakat luas sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan tersebut membuka kemungkinan terciptanya ruang ketidakadilan baru yang bukan bersumber dari substansi hukum, melainkan opini publik yang terbentuk secara prematur. Lebih lanjut, tindakan penyebaran identitas pribadi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tanpa dasar hukum yang sah juga berimplikasi pada aspek yuridis lain, khususnya dalam ranah perlindungan data pribadi dan informasi elektronik.

Berangkat dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam terkait **KEDUDUKAN HUKUM PENYEBARAN IDENTITAS TERDUGA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**.

Dalam penulisan ilmiah, orisinalitas bertujuan untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan

penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi penelitian dan untuk mempertegas sumbangsih atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan saat ini, terutama dalam hal permasalahan atau objek kajian yang serupa. Untuk mendukung analisis ini, peneliti menyajikan perbandingan dalam bentuk tabel yang memuat unsur perbedaan dan persamaan antar penelitian.

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Salsabila Destrina Nugraha, 2022, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban.	Mengacu pada permasalahan yang sama terkait pengungkapan identitas terduga pelaku melalui media sosial.	Membahas dari perspektif peraturan yang berbeda, yaitu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.	Tindak pencemaran nama baik di media sosial melalui publikasi identitas terduga pelaku oleh korban.

2.	Widyani Putri, 2022, Kajian Antropologi Hukum: Dibalik Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial.	Mengacu pada permasalahan pengungkapan identitas terduga pelaku melalui media sosial.	Menggunakan pendekatan yang berbeda, yatitu antropologi hukum dengan yuridis-normatif.	Kajian antropologi hukum terhadap fenomena pengungkapan identitas terduga pelaku melalui media sosial.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tindak penyebaran identitas terduga pelaku pelecehan seksual melalui media sosial?
2. Apa akibat hukum dari tindak penyebaran identitas melalui media sosial menurut hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran identitas terduga pelaku pelecehan seksual melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penyebaran identitas terduga pelaku pelecehan seksual melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai akibat hukum dari tindak penyebaran identitas melalui media sosial menurut hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran identitas terduga pelaku pelecehan seksual melalui media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, adapun kegunaan yang diharapkan dapat direalisasikan mencakup hal-hal berikut ini:

1. Secara Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi keikutsertaan dalam perkembangan serta kemajuan Hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.
    b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh mahasiswa, akademisi, dan masyarakat mengenai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.

2. Secara Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada aparat penegak hukum dalam hal pemecahan masalah hukum yang relevan.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai penyebaran identitas terduga pelaku pelecehan seksual melalui media sosial.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan bentuk dari penjelmaan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga perlu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Pancasila merupakan hierarki piramidal dengan pondasi sila pertama dan sila kelima sebagai puncaknya (Kaderi, 2015, hlm. 122). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesesuaian perwujudan nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bernegara melalui perilaku dan tindakan menghormati, menghargai, mengasihi, dan menjungjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini menyiratkan bahwa semua peraturan hukum harus berupaya melindungi hak-hak individu dan kolektif sekaligus mendorong keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan ini sangat penting, karena menghormati hak-hak individu dalam semua kerangka hukum merupakan hal yang krusial untuk mencegah segala bentuk pelanggaran. Hukum harus memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang termarginalkan, dan menjamin bahwa hak-hak mereka ditegakkan. Sehubungan dengan Sila

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat penting bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap manfaat yang diperoleh dari hukum yang berlaku. Hukum harus dirancang untuk mengurangi segala bentuk kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap prinsip keadilan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan (Kaderi, 2015, hal. 148).

Prinsip perlindungan hukum terhadap setiap individu di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, sekaligus berhak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, bebas dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Dengan adanya ketentuan ini, menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (1) undang-undang ini, menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menyatakan adanya hak-hak tertentu yang tidak dapat ditawar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak-hak yang tidak dapat ditawar ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan pikiran dan hati nurani, kebebasan memeluk agama dan beribadah, kebebasan dari

perbudakan, pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, serta perlindungan dari penuntutan hukum yang berlaku surut.

Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia dikenal hukum acara pidana, yaitu hukum formil untuk menegakkan hukum materiil (Hukum pidana). Substansi yang terkandung di dalamnya meliputi pedoman mekanisme untuk membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan fungsinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara resmi ketentuan mengenai hukum acara pidana dalam sistem hukum Indonesia, aturan tersebut menjadi landasan utama dalam proses peradilan pidana yang berlaku hingga saat ini (Maman Budiman, 2021, hal. 2). Salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam KUHAP adalah asas praduga tidak bersalah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Angka 3 Huruf c. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu yang disangka melakukan tindak pidana, baik yang ditangkap, ditahan, dituntut, maupun dihadapkan di pengadilan, harus tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak berpihak. Pasal 18 ayat (1) dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut atas dugaan tindak pidana harus tetap dianggap tidak bersalah hingga terbukti

sebaliknya melalui proses peradilan yang sah. Selain itu, penjelasan mengenai asas ini disebutkan juga dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini dimaksudkan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa setiap orang menerima kesempatan yang adil untuk membela diri terhadap tuduhan yang diajukan terhadap mereka.

Dalam praktiknya istilah pelecehan seksual kerap disalahartikan sebagai representasi dari seluruh bentuk kekerasan seksual, padahal pelecehan seksual sejatinya merupakan bagian dari kekerasan seksual, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam ketentuan tersebut, pelecehan seksual fisik dan non-fisik dikategorikan sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi pidana.

Pengungkapan identitas yang merupakan data pribadi milik orang lain telah diatur secara tegas dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap individu dilarang untuk secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan merupakan miliknya. Larangan ini bertujuan untuk melindungi privasi serta mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum dapat

dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) undang-undang yang sama. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dengan maksimal hukuman empat tahun dan/atau denda dengan nominal paling tinggi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi serta konsekuensi hukum bagi pelanggar guna menciptakan kepastian hukum dan keamanan dalam penggunaan data pribadi di Indonesia.

Tindakan pemindahan atau transfer informasi elektronik maupun dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap individu yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut dengan cara apa pun dapat dikenai sanksi pidana. Adapun sanksi yang diberikan bagi pelanggar diatur Pasal 48 ayat (2) dari undang-undang yang sama, yaitu pidana penjara dengan jangka waktu paling lama sembilan tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Regulasi ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik guna mencegah penyalahgunaan serta memberikan kepastian hukum bagi para pengguna sistem elektronik.

Kedua Undang-Undang tersebut mengatur mengenai larangan pengungkapan atau penyebaran identitas seseorang, yang membedakan adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disebut dengan UU PDP berlaku untuk segala bentuk pengungkapan identitas baik secara elektronik maupun non-elektronik. Sedangkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya fokus pada pengungkapan identitas secara elektronik.

Keadilan merupakan aspek penting dalam hukum (Nugroho & Setiadi, 2018, hal. 26). Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan keadilan atas dasar persamaan yang proporsional. Sedangkan, keadilan korektif *(remedial)*, berfokus pada memperbaiki sesuatu yang salah. Apabila suatu kesepakatan dilanggar atau kesalahan dilakukan, keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang sesuai bagi pihak yang dirugikan. Jika kejahatan dilakukan, hukuman yang sesuai akan dikenakan kepada pelaku. Dengan kata lain, keadilan korektif bertugas untuk menciptakan kembali kesetaraan sekaligus sebagai standar umum dalam memperbaiki konsekuensi dari suatu tindakan, terlepas dari latar belakang pelaku (Mochtar et al., 2021, hal. 223).

Teori kepastian hukum berkaitan dengan norma hukum, proses pelaksaan hukum, dan sanksi hukum yang diterapkan (Isharyanto, 2016, hal. 100). Sebagaimana diketahui bahwa kepastian hukum merupakan salah

satu dari tujuan hukum, selain dari keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila tindakan-tindakan dalam kehidupan diatur dalam peraturan hukum yang tertulis (Darusman & Wiyono, 2019, hal. 17).

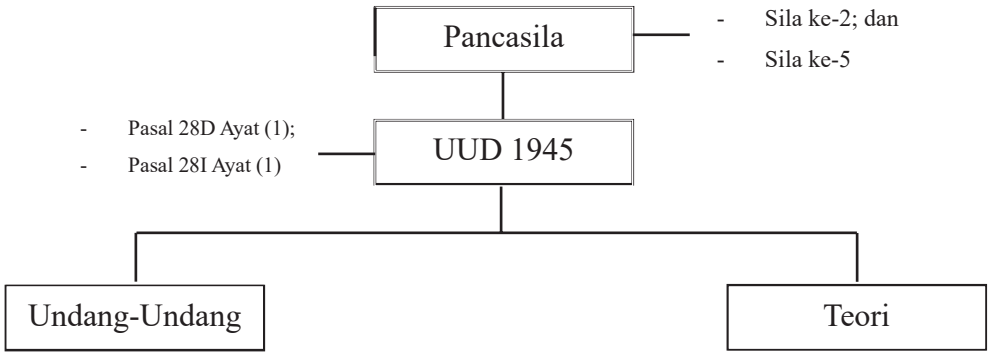

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

- Teori Keadilan
- Teori Kepastian Hukum

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah, mengidentifikasi fenomena yuridis yang timbul, serta menganalisis rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup sosial tertentu (Muhaimin, 2020, hal. 26). Sugiyono berpendapat bahwa spesifikasi metode deskriptif analitis dirancang untuk mengupas informasi yang telah terkumpul, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019, hal. 147). Penggunaan spesifikasi penelitian ini memungkinkan penyesuaian dalam penyajian data serta analisis yang komprehensif sehingga dapat diperoleh penyelesaian masalah yang tepat terhadap permasalahan yang dikaji.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memiliki tujuan utama untuk melalukan identifikasi terhadap definisi dan landasan hukum (Sunggono, 2016, hal. 93). Merujuk pada pandangan Soejono Soekarto, penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian dengan

pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang difokuskan untuk menyelidiki dan menganalisis norma serta kaidah hukum yang sedang berlaku dan diterapkan dalam lingkungan sosial masyarakat, yang selanjutnya berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam mengatur perilaku individu (Muhaimin, 2020, hal. 28). Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman untuk menganalisis permasalahan yang dikaji.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang berfokus pada konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum, Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap data sekunder sehingga memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder yang gunakan dalam tahap penelitian kepustakaan diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan menyeluruh. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan bahan hukum primer, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai kegunaan untuk memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
   a) Buku;
   b) Artikel Ilmiah;
   c) Sumber Lain.
3) Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang memberi penjelasan serta memperkuat data dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:

a) Bahan ajar;

b) Situs Internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan secara langsung guna menggali informasi yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data dokumen, yakni cara memperoleh data melalui sumber-sumber tertulis, yang mencakup buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Studi Wawancara

Studi wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh sumber dari narasumber. Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi dari narasumber dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data bersifat kepustakaan yang dilengkapi dengan data lapangan. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pengumpulan data kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.
b. Bahan data yang digunakan dalam penelitian lapangan meliputi pedoman wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan melalui sesi tanya jawab bersama narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data faktual yang terjadi secara nyata di lapangan. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara tatap muka langsung maupun melalui *platform* daring seperti Zoom Meeting.

6. Analisis Data

Analisis data di atas dilaksanakan dengan metode pemaparan secara sistematis dengan pengkajian serta analisis menggunakan yuridis kualitatif, dengan demikian metode ini dapat menghasilkan data deskriptif yang dapat menjadi litelatur panduan penelitian dan mengkaji permasalahan dalam topik penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berfungsi untuk mengumpulkan bahan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jl. Lengkong Dalam Nomor 18, Kota Bandung, Jawa Barat 40261, Indonesia.
b. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292, Indonesia.